

PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN DAMPAK PSIKOSOSIAL KORBAN DALAM KASUS PENIPUAN INVESTASI ILEGAL BERBASIS BINARY OPTION BINOMO

Muhamad Fauzi Rais Lutfi¹, Nayla Nur Azizah², Shifaunissa³, Budi Setiawan⁴, Rt.
Sofa Roudotul Azahra⁵, Ziebran Runa Alrisque⁶

muhammad.fauzi@untirta.ac.id¹, naylanurazh@gmail.com², shifaunissa01@gmail.com³,
hanseldevwel@gmail.com⁴, sofaratu0@gmail.com⁵, ziebranalrisque@gmail.com⁶

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus Binomo, yaitu terkait promosi situs investasi ilegal yang terhubung dengan Binori Option. Fokus utamanya adalah pada pertanggungjawaban hukum para influencer dan dampak psikologis serta sosial yang ditimbulkan terhadap korban. Metode yang digunakan adalah studi literatur deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Binomo, sebagai platform perdagangan Binary Options, adalah ilegal karena tidak terdaftar di BAPPEBTI dan skema transaksinya menyerupai perjudian, yaitu bertaruh pada pergerakan harga aset. Para influencer, seperti Indra Kenz, yang bertindak sebagai afiliator, secara menyesatkan mengiklankan Binomo dan memperoleh keuntungan besar dari setiap kerugian yang dialami anggota baru. Indra Kenz telah ditetapkan sebagai tersangka dan menghadapi berbagai sanksi hukuman, termasuk yang berkaitan dengan perjudian online, penyebaran informasi palsu, penipuan, dan kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Kasus penipuan ini menimbulkan dampak negatif yang sangat serius bagi korban, seperti kerugian finansial yang besar, kecemasan, kesedihan, dan juga merusak reputasi serta hubungan sosial mereka. Bappebti dan OJK, melalui SWI (Satuan Tugas Waspada Investasi), telah mengambil tindakan represif, termasuk memblokir total 92 platform binary option hingga awal Februari 2022, sebagai upaya perlindungan masyarakat, serta melindungi korban.

Kata Kunci: Situs Perdagangan, Binomo, Pemengaruh.

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the case of Binomo case, which is about promoting an illegal investment site linked to Binori Option, focusing on what the law says influencers are responsible for and how it affects victims mentally and socially. The method used is descriptive qualitative literature, which means gathering, reading, noting, and handling information from many sources that are related. The study's findings show that Binomo, as a Binary Options trading platform, is illegal because it is not registered with BAPPEBTI and its transactions are like gambling, betting on how the price of assets changes. Influencers, like Indra Kenz, who acted as affiliates, falsely advertised Binomo and made a lot of money from each loss that new members had. Indra Kenz has been named a suspect and is facing different punishments, including those related to online gambling, spreading false information, fraud, and Money Laundering crimes. This case has very bad effects on victims, like major money losses, feeling worried, sadness, and also hurting their reputation and social life. Bappebti and OJK, through SWI, have taken strong actions, like completely blocking 92 binary option platforms by early February 2022, to protect the public, and victims.

Keywords: Trading Platform, Binomo, Influence.

PENDAHULUAN

Dalam zaman yang penuh dengan globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, telah terjadi perkembangan-perkembangan pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

berbagai aspek kehidupan manusia untuk mempermudah sistem investasi. Inovasi teknologis berkembang sejalan dengan perubahan waktu sebagaimana mengikuti zaman yang terus berkembang dan maju kedepan. Kemajuan teknologi yang begitu cepat saat ini menjadi elemen penting dalam memudahkan masyarakat mengakses keuangan, sehingga kegiatan seperti pembayaran, pengiriman uang, dan sejumlah transaksi keuangan lainnya dapat dengan mudah dijangkau oleh semua orang berkat kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi itu sendiri. Di sisi lain, pertumbuhan aktivitas investasi dalam perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia menyebabkan munculnya banyak situs perusahaan pialang berjangka komoditi yang dapat diakses oleh siapa saja dengan mudah¹.

Mengenai hal tersebut, dalam konteks investasi dan perdagangan ada banyak individu yang tidak jujur berusaha mengeksploitasi kesempatan untuk keuntungan pribadi dengan menarik investor yang rentan agar terperangkap dalam sistem perdagangan pialang berjangka ilegal yang mereka buat. Salah satu contoh yang dikenal luas dalam bisnis perdagangan berjangka di tanah air adalah Binomo, yang merupakan platform untuk Trading Binary Option. Binomo belum terdaftar pada BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan dianggap sebagai tempat perdagangan yang tidak sah atau ilegal. BAPPEBTI telah menyiapkan rencana untuk membangun bursa berjangka perdana di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 semakin memperkuat persiapan BAPPEBTI untuk mendirikan bursa komoditi. Pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI juga bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat, adil, dan efisien.

Dalam menjalankan aktivitas perdagangan, selalu terdapat interaksi antara penjual dan pembeli, hal ini juga berlaku pada aplikasi Binomo. Namun, dalam konteks aplikasi Binomo, penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara fisik dan tidak ada proses penyerahan barang secara langsung. Dalam aplikasi Binomo, mereka bertemu di sebuah bursa dan dimediasi oleh lembaga yang berfungsi sebagai perantara, yang biasanya dikenal dengan sebutan Broker. Aplikasi Binomo menyajikan tampilan grafik yang menunjukkan pergerakan harga dari suatu aset. Trading di Binomo berkaitan dengan keputusan mengenai apakah harga dari grafik tersebut akan mengalami kenaikan atau penurunan. Pada era saat ini, sejumlah besar influencer yang sangat dihormati oleh masyarakat mengiklankan aplikasi investasi yang tidak sah. Keadaan ini dapat mengakibatkan masyarakat mengikuti rekomendasi dari para influencer tersebut tanpa memverifikasi keaslian aplikasi investasi yang ilegal itu³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trading adalah aktivitas jual beli yang mirip dengan kegiatan pada umumnya. Perbedaannya, trading ini berfokus pada saham, valuta asing, dan komoditas. Melalui aplikasi Binomo, perdagangan dilakukan secara daring, yang saat ini sangat populer di kalangan

¹ Purnama Ramadani Silalahi et al., "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Volume 2 N (2022): 2–3, <https://doi.org/10.47467>.

² "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," Pub. L. No. 10 (2011), <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-10-tahun-2011-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-32-tahun-1997-tentang-perdagangan-berjangka-komoditi#>.

³ Nadila Sandra, Komariah Komariah, and Yohana Puspitasari Wardoyo, "Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo," *Indonesia Law Reform Journal* Vol. 2 No. (2022): 3–4, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22188>.

masyarakat. Binomo adalah *platform* investasi saham dengan risiko yang signifikan, tetapi potensi keuntungannya juga lebih besar. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2014, tersedia di 130 negara termasuk Indonesia, dan berfungsi sebagai perantara inomo menawarkan layanan perdagangan terkait efek dan aset finansial tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagai entitas internasional, Binomo tidak mendirikan kantor di negara ini, dan rincian mengenai operasionalnya sangat sedikit. Sumber dari Euronomics menyebutkan bahwa kantor Binomo didirikan pada tahun 2014 di Seychelles, yang merupakan sebuah negara di kawasan Samudera Hindia, dan pengelola situs webnya adalah Tiburon Corporation Limited. Saat ini, Binomo memiliki sejumlah kantor cabang⁴.

Pengaturan Hukum terhadap Influencer dalam Perjanjian Kerjasama dengan Platform Investasi Binori Option Ilegal Binomo

Hal ini disebabkan oleh absennya elemen-elemen fundamental dari perdagangan konvensional, yakni tidak adanya proses jual beli komoditas, mekanisme kepemilikan aset, maupun fasilitas penyimpanan aset yang menjadi ciri khas praktik *trading*. Sebaliknya, Binomo lebih tepat didefinisikan sebagai *binary option*. Terminologi *binary* mengacu pada dua-dua pilihan, sementara *option* berarti pilihan. Secara konseptual, *Binary option* merupakan sebuah aktivitas spekulatif yang melibatkan prediksi terhadap dua kemungkinan hasil misalnya, kenaikan atau penurunan, ganjil atau genap. Daya tarik signifikan terhadap *platform* ini seolah-olah dipengaruhi oleh upaya promosi yang agresif oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti *influencer*, terutama melalui konten video di berbagai *platform digital*, misalnya YouTube. Para *influencer* ini kerap kali memamerkan gaya hidup yang dideskripsikan sebagai hasil dari keuntungan perdagangan di Binomo. Namun, berdasarkan analisis yang berkembang, keuntungan finansial yang mereka peroleh disinyalir berasal dari komisi afiliasi dari pendaftaran pengguna baru, alih-alih dari hasil prediksi atau spekulasi yang dilakukan pada *platform* itu sendiri. Menyediakan akses dasar kepada *platform* Binomo serta fitur-fitur turnamennya. (jurnal nalisis framing berita nasib asset indra kenz akibat kasus binomo media detik dan tirto)

Salah satu individu yang teridentifikasi berperan sebagai afiliator adalah Indra Kesuma atau biasa dikenal dengan nama Indra Kenz. Figur ini dikenal sebagai seorang tokoh berpengaruh atau *influencer* di media sosial yang secara rutin memproduksi konten yang berfokus pada demonstrasi dan pameran aset kekayaan atau yang sering disebut sebagai ostentasi finansial. Kasus ini menarik perhatian publik pada tahun 2022, dipicu oleh popularitas Indra Kenz serta keterlibatan banyak individu dalam mengiklankan situs *trading* binomo sebagai pilihan investasi *online*. *Trading biner option* adalah bentuk perdagangan di mana para investor memilih untuk menjual atau membeli aset dengan harga tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan. *Trading biner option* secara *online*, pengguna diharuskan untuk menyetor sejumlah dana sebagai langkah awal. Investor yang telah melakukan deposit dapat memanfaatkan opsi-opsi yang ada di platform Binomo untuk membuat kontrak pada berbagai jenis komoditas. Jika prediksi investor benar dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka investor berhak mendapatkan profit sesuai dengan perjanjian⁵.

Sebaliknya, jika prediksi investor meleset dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka disebut "*out of the money*" dan investor akan kehilangan seluruh dana yang telah

⁴ Nadila Sandra, Komariah Komariah, and Yohana Puspitasari Wardoyo, "Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo," *Indonesia Law Reform Journal* Vol. 2 No. (2022): 3–4, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22188>.

⁵ Citra Perwitasari, "Analisa Kasus Penipuan Melalui Sarana Elektronik Berkedok Aplikasi Trading (Studi Kasus *Binary Option* Binomo Indra Kenz)" 5, no. 12 (2024).

disetorkan. Indra Kenz dikenal sebagai salah satu afiliator untuk *platform trading binary option* Binomo. *Binary option* adalah suatu bentuk alat perdagangan daring di mana para *trader* memperkirakan atau menebak bahwa apakah nilai pada suatu aset akan meningkat atau justru menurun dalam periode waktu tertentu. *Platform* seperti Binomo dianggap ilegal dan menyerupai perjudian karena skema transaksinya yang pada dasarnya adalah pertarungan (atas pergerakan harga aset. Jika prediksi *trader* salah, modal akan hilang sepenuhnya, dan penyedia layanan (*platform*) akan mendapat untung dari kerugian tersebut. Peran afiliator seperti Indra Kenz adalah merekrut orang baru untuk bergabung.

Afiliator mendapatkan keuntungan dari setiap kerugian yang dialami oleh anggota baru yang mereka tarik atau bahkan mendapatkan lebih dari lima puluh persen dari kerugian tersebut, yang menjadi salah satu alasan mengapa kategori investasi ini dianggap tidak resmi. Promosi yang dilakukan Indra Kenz dikategorikan sebagai tindakan yang menyesatkan dan menipu, terutama karena Binomo dipromosikan sebagai *platform* perdagangan saham dan investasi yang sah dan menguntungkan, padahal skemanya berbeda jauh dari pasar modal yang sebenarnya. Bentuk promosi yang menyesatkan yang dilakukan oleh Indra Kenz adalah dengan menampilkan citra “*Crazy Rich*” atau orang kaya raya. Taktik ini meliputi yang pertama, Memamerkan kekayaan dan kemewahan yang diklaim sebagai hasil dari *trading* di Binomo, seperti mobil mewah dan rumah, untuk menarik calon korban. Kedua, Menggunakan kekayaan yang dipamerkan sebagai modus operandi untuk membangun citra sosial tinggi, sehingga menarik calon korban untuk ikut serta. Ketiga, Tindakan penyebaran promosi yang menyesatkan melalui media elektronik ini melanggar ketentuan hukum, termasuk Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan sanksi pasal berlapis, antara lain terkait:

1. Perjudian *Online*: Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.
2. Penyebaran Berita Bohong atau Menyesatkan: Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE.
3. Penipuan dan Perbuatan Curang: Pasal 378 Jo. Pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana penjara hingga dua puluh tahun.
4. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Pasal 3, 5, dan 10 UU TPPU

Kasus investasi bodong seperti Binomo yang melibatkan Indra Kenz secara tidak langsung menunjukkan bahwa institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), belum melaksanakan perannya secara menyeluruh. OJK seharusnya dapat mengambil tindakan pencegahan terhadap meningkatnya kasus investasi ilegal di Indonesia. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh OJK, termasuk peraturan yang dikeluarkan, dianggap masih belum cukup efektif dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan keluhan fintech dan mencegah kasus investasi ilegal terus bertambah. Regulasi dan Langkah Tegas Bappebti sebagai otoritas pengawas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di bawah Kementerian Perdagangan, Bappebti secara jelas menyatakan bahwa Binomo dan Binary Option lainnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil kajian Bappebti menyimpulkan bahwa Binary Option tidak memenuhi syarat sebagai komoditi sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK)⁶.

⁶ Jurnal Ilmiah et al., “Analisis Pertanggungjawaban Ojk Terhadap Investasi *Online* Bodong Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz Ditinjau Dari Aspek Yuridis” 8, no. 2 (2023): 801–12.

Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa *Binary Option* tidak memberikan hak kepemilikan aset, melainkan hanya hak untuk menebak posisi harga aset, yang membuatnya tidak diakui sebagai komoditi berjangka yang sah. Lebih lanjut, *Binary Option* tidak termasuk dalam jenis komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi. Berdasarkan ketentuan UU PBK, Bappebti telah mengambil langkah represif berupa pemblokiran terhadap platform-platform ilegal. Hingga awal Februari 2022, Bappebti telah memblokir total 92 platform binary option, di mana Binomo termasuk di dalamnya, bersama dengan *IQ Option*, *Olymp Trade*, dan *Quotex*. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya perlindungan masyarakat dari kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷.

Meskipun ranah utama regulasi *Binary Option* berada pada Bappebti, OJK juga turut mengambil peran signifikan melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dalam pengawasan investasi ilegal. Peran SWI semakin krusial mengingat *platform* ilegal ini sering menggunakan skema afiliasi untuk menarik nasabah. Skema afiliasi dalam *binary option* melibatkan keuntungan signifikan yang diperoleh afiliasi yang bahkan lebih dari lima puluh persen dari kerugian (*loss*) yang dialami oleh investor yang mereka rekrut, hal ini memperkuat unsur spekulasi dan praktik perjudian dalam model bisnis tersebut. OJK semestinya mampu menjalankan langkah preventif yang lebih menyeluruh atas maraknya praktik investasi bodong tersebut untuk mencegah kerugian publik yang lebih luas. SWI OJK telah memberikan peringatan dan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran *Binary Option* dan *broker* ilegal yang seringkali dipromosikan oleh pihak ketiga. Bagi masyarakat yang terlanjur dirugikan, perlindungan hukum tetap dapat ditempuh melalui jalur perdata maupun pidana, termasuk melalui upaya restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dampak Psikologis dan Sosial Korban Penipuan Binary Option Binomo

1. Dampak Psikologis

Kehilangan uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba memicu beban emosional yang berat, di mana korban sering merasakan kegelisahan terus-menerus, gangguan tidur, dan kekhawatiran berlebih tentang kondisi masa depan. Sebagian korban melihat dirinya sebagai individu yang gagal dan tidak mampu mengendalikan situasi finansial kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi apabila tidak ditangani. Selain itu, banyak korban merasa dirinya mudah dikelabui atau kurang berhati-hati, dan sikap menyalahkan diri semacam ini membuat mereka enggan meminta pertolongan sehingga keadaan psikologis semakin memburuk pengalaman buruk tersebut dapat menyebabkan korban takut untuk melakukan investasi lagi, bahkan pada instrumen yang aman, yang mana dampak ini menghambat upaya pemulihan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Akhirnya, beban mental yang dirasakan korban sering berdampak pada relasi di rumah karena mereka dapat menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau menarik diri dari komunikasi sehingga muncul ketegangan dalam keluarga⁸.

2. Dampak Sosiologis

Kerugian besar kerap memicu pertengkaran, terutama jika dana yang hilang merupakan bagian dari keuangan keluarga, di mana ketidakpercayaan dan konflik berulang sering muncul sebagai akibatnya. Korban juga sering menerima cap negatif dari masyarakat, misalnya dianggap ceroboh atau tidak memahami investasi. Pandangan ini menimbulkan rasa malu dan membuat

⁷ Nola Alfiona Kumala, "Analisis Legalitas Transaksional *Binary Option* Di Indonesia," *Jurist-Diction* Vol. 7, no. 4–5 (2024), <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54836>.

⁸ Andi Supriadi, Dede Djuniardi, and Amir Hamzah, "Pengaruh *Overconfidence* Bias, *Mental Accounting* dan *Familiarity* Bias terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Kasus Terhadap Korban Investasi Ilegal *Binary Option*)," *Journal of Global Business and Management Review* Volume 04 (2022): 3–4, <https://doi.org/10.37253/jgbmr.v4i1.6777>.

mereka menjauh dari interaksi sosial. Di sisi lain, kondisi finansial yang melemah menyebabkan korban kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, yang dampaknya dapat berupa menurunnya taraf hidup, tekanan di tempat kerja hingga kehilangan pekerjaan, serta meningkatnya ketergantungan pada keluarga atau pinjaman baru. Rasa bersalah dan tekanan sosial membuat korban menghindari teman atau lingkungan sekitar, dan penarikan diri ini memperdalam kondisi psikologis yang sudah rentan. Akhirnya, dorongan untuk segera menutup kerugian membuat sebagian korban lebih mudah percaya pada tawaran berisiko tinggi lainnya, sehingga akibatnya mereka berpotensi kembali terjebak dalam modus penipuan serupa⁹.

Penggunaan *platform binary option* seperti Binomo telah resmi di identifikasikan oleh pihak yang berwenang di Indonesia sebagai kegiatan ilegal yang berkedok sebagai investasi dan perdagangan. Berbeda dari sarana investasi yang memiliki kebijakan, program yang di tawarkan oleh Binomo sangat dipenuhi oleh spekulasi jangka pendek yang mirip dengan perjudian. Akibatnya, masyarakat yang terlibat dalam penggunaan Binomo memiliki dampak *negative* seperti:

1. Kehilangan finansial yang dialami individu, kerugian total dari aset yang ditanamkan oleh Investor yang berujung pada kasus penipuan terkait Aplikasi Binomo.
2. Ketidakpastian dan kekhawatiran, para korban dari kasus penipuan Binomo pasti merasakan ketegangan yang tak dapat dihindari, menyangkut ketidakpastian yang sebelumnya dijanjikan oleh Binomo. Mereka mungkin menderita kecemasan dan mengalami masalah keuangan akibat kerugian yang terus-menerus, yang berpengaruh pada ketidakpuasan emosional.
3. Risiko kerusakan reputasi perusahaan sejenis, kasus penipuan Binomo menyebabkan ketakutan dan kebingungan, setelah itu muncul hilangnya kepercayaan masyarakat dan investor akibat terbongkarnya kasus penipuan tersebut. Ini berdampak buruk pada ekonomi jangka panjang bagi lembaga atau perusahaan yang berpotensi beraktivitas dalam ranah investasi dan pasar saham¹⁰.

Investasi yang berkedok perjudian ini, membawa dampak-dampak negatif untuk masyarakat terutama pada kerugian jumlah uang yang hilang dan berakhir pada kecemasan emosional akibat kerugian yang dialami, juga bisa menyebabkan rusaknya mental, hubungan sosial dan keluarga yang terganggu. Dengan demikian, masyarakat harus meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan tentang keuangan atau tawaran-tawaran investasi yang belum jelas kebijakannya, untuk melindungi diri dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya penipuan investasi seperti Binomo.

KESIMPULAN

Kasus penipuan investasi ilegal Binary Option Binomo menunjukkan bahwa layanan tersebut tidak sah karena tidak terdaftar di BAPPEBTI dan skema transaksinya mirip perjudian yang bergantung pada fluktuasi harga aset. Pihak afiliasi seperti Indra Kenz secara keliru memasarkan Binomo, meraih keuntungan besar dari kerugian yang dialami anggota baru, yang berujung pada penetapan tersangka dan penerapan berbagai sanksi terkait perjudian daring, penyebaran informasi palsu, penipuan, serta Tindak Pidana Pencucian Uang. Penipuan ini memberikan efek merugikan yang serius bagi korban, termasuk kehilangan finansial secara total, ketegangan emosional, depresi, masalah tidur, serta kerusakan terhadap reputasi dan hubungan sosial mereka. Sebagai reaksi, Bappebti dan OJK melalui SWI telah mengambil tindakan tegas, termasuk memblokir seluruh 92

⁹ An International et al., “‘ Falling into a Black Hole ’: A Qualitative Exploration of the Lived Experiences of Cyberscam Victim-Survivors and Their Social Support Networks,” *Victims & Offenders* 00, no. 00 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.1080/15564886.2025.2481267>.

¹⁰ Luke Balcombe, “*The Mental Health Impacts of Internet Scams*,” 2025.

platform binary option, sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat, dan para korban dapat mencari jalan perlindungan melalui jalur hukum perdata atau pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

Balcombe, Luke. "The Mental Health Impacts of Internet Scams," 2025.

Ilmiah, Jurnal, Wahana Pendidikan, Maisa Aulia, Fenti Erdiana Efendi, Renata Tianggur Manurung, and Universitas Negeri Semarang. "Analisis Pertanggungjawaban Ojk Terhadap Investasi Online Bodong Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz Ditinjau Dari Aspek Yuridis" 8, no. 2 (2023): 801–12.

International, An, Alyxandra Cazanis, Jao-yue Carminati, Kimberly Chew, Cassandra Cross, Jennie Ponsford, Kate Rachel Gould, et al. "' Falling into a Black Hole ': A Qualitative Exploration of the Lived Experiences of Cyberscam Victim-Survivors and Their Social Support Networks." *Victims & Offenders* 00, no. 00 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.1080/15564886.2025.2481267>.

Kumala, Nola Alfiona. "Analisis Legalitas Transaksional Binary Option Di Indonesia." *Jurisdiction* Vol. 7, no. 4–5 (2024). <https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54836>.

Perwitasari, Citra. "Analisa Kasus Penipuan Melalui Sarana Elektronik Berkedok Aplikasi Trading (Studi Kasus Binary Option Binomo Indra Kenz)" 5, no. 12 (2024).

Sandra, Nadila, Komariah Komariah, and Yohana Puspitasari Wardoyo. "Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo." *Indonesia Law Reform Journal* Vol. 2 No. (2022): 3–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22188>.

Silalahi, Purnama Ramadani, Rima Rizki Syahputri, Rendi Prayoga, and Ardhia Meianti. "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Volume 2 N (2022): 2–3. <https://doi.org/10.47467>.

Supriadi, Andi, Dede Djuniardi, and Amir Hamzah. "Pengaruh Overconfidence Bias, Mental Accounting Dan Familiarity Bias Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Kasus Terhadap Korban Investasi Ilegal Binary Option)." *Journal of Global Business and Management Review* Volume 04 (2022): 3–4. <https://doi.org/10.37253/jgbmr.v4i1.6777>.

Peraturan dan Putusan Hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pub. L. No. 10 (2011). <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-10-tahun-2011-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-32-tahun-1997-tentang-perdagangan-berjangka-komoditi#>.